



**P U T U S A N**

**Nomor 1760 K/Pid/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. ASEP WAHYUDI bin H. SANUDIN**  
(almarhum);  
Tempat Lahir : Bogor;  
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/10 Januari 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kp. Tonggoh, RT 003 RW 001, Desa  
Gunungsari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten  
Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
(RUTAN) sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong  
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1  
KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1  
KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

Atau

Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 385 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1  
KUHP;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1760 K/Pid/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tanggal 9 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ASEP WAHYUDI bin H. SANUDIN (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Turut serta menggunakan surat palsu" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  1. 1 (satu) bundel Warkah Penerbitan Sertipikat Pengganti SHM Nomor 88 atas nama Samsudin B. Samsuri;
  2. 1 (satu) buku Register Kematian Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor periode bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Januari 2019;
  3. 1 (satu) buku Register Kematian Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor periode bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2020;
  4. 1 (satu) Sertipikat Pengganti SHM Nomor 88/Tajurn seluas 3.045 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat puluh lima meter persegi) atas nama Samsudin B. Samsuri tertanggal 4 Desember 2019;
  5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengoperan/Pelepasan Hak Garapan dari Samsudin bin Samsuri kepada Setiadi Kumala tertanggal 13 Maret 1992;
  6. 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor 742/10/Citeureup XII/1993 yang dikeluarkan oleh PPAT Soekaemi, S.H. tertanggal 31 Desember 1993;
  7. 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 88/Tajur seluas 3.045 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat puluh lima meter persegi) atas nama Samsudin B Samsuri tertanggal 22 Desember 1993;
  8. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor PHT/020/V/2014, tertanggal 13 Mei 2014;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1760 K/Pid/2024



Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Adang Jumadi bin Samsudin;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 308/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 16 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ASEP WAHYUDI bin H. SANUDIN (almarhum) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan surat palsu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel Warkah Penerbitan Sertipikat Pengganti SHM Nomor 88 atas nama Samsudin B. Samsuri;
  - 1 (satu) buku Register Kematian Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor periode bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Januari 2019;
  - 1 (satu) buku Register Kematian Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor periode bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2020;
  - 1 (satu) Sertipikat Pengganti SHM Nomor 88/Tajur seluas 3.045 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat puluh lima meter persegi) atas nama Samsudin B Samsuri tertanggal 4 Desember 2019;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengoperan/Pelepasan Hak Garapan dari Samsudin bin Samsuri kepada Setiadi Kumala tertanggal 13 Maret 1992;
  - 1 (satu) Akta Jual Beli Nomor 742/10/Citeureup XII/1993 yang dikeluarkan oleh PPAT Soekaemi, S.H., tertanggal 31 Desember 1993;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1760 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor 88/Tajur seluas 3.045 (m<sup>2</sup> (tiga ribu empat puluh lima meter persegi) atas nama Samsudin B. Samsuri tertanggal 22 Desember 1993;
- 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor PHT/020/V/2014, tertanggal 13 Mei 2014; Tetap terlampir untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Adang Jumadi bin Samsudin bin Samsuri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 303/PID/2024/PT BDG tanggal 12 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 308/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 16 Agustus 2024 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ASEP WAHYUDI bin H. SANUDIN (almarhum) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan surat palsu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel Warkah Penerbitan Sertipikat Pengganti SHM Nomor 88 atas nama Samsudin B. Samsuri;
  - 1 (satu) buku Register Kematian Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor periode bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Januari 2019;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1760 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Register Kematian Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor periode bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2020;
  - 1 (satu) Sertipikat Pengganti SHM Nomor 88/Tajur seluas 3.045 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat puluh lima meter persegi) atas nama Samsudin B. Samsuri tertanggal 4 Desember 2019;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengoperan/Pelepasan Hak Garapan dari Samsudin bin Samsuri kepada Setiadi Kumala tertanggal 13 Maret 1992;
  - 1 (satu) Akta Jual Beli Nomor 742/10/Citeureup XII/1993 yang dikeluarkan oleh PPAT Soekaemi, S.H., tertanggal 31 Desember 1993;
  - 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor 88/Tajur seluas 3.045 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat puluh lima meter persegi) atas nama Samsudin B. Samsuri tertanggal 22 Desember 1993;
  - 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta Nomor PHT/020/V/2014, tertanggal 13 Mei 2014; Tetap terlampir untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Adang Jumadi bin Samsudin bin Samsuri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 308/Akta Pid.B/2024/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 September 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 30 September 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2024 dan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1760 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 30 September 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, padahal berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut dan selanjutnya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada bulan April 2016 Terdakwa membeli tanah dari Saksi Adang Jumadi dengan cara pelepasan hak atas tanah yang digarap oleh Terdakwa di Kp. Parung Ponteng, Desa Tajur, Kecamatan Cieteurep, Kabupaten Bogor dengan luas 3.045 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1760 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima meter persegi) dengan nilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan perantaraan Sdr. Bohim (Paman Terdakwa);

- b. Bahwa pada tanggal 7 April 2016 Terdakwa memberikan *down payment* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi, namun yang sebenarnya uang tersebut telah diterima oleh Saksi Adang Jumadi pada tahun 2015, kemudian Terdakwa melakukan pelunasan pembelian tanah tersebut dan dibuatkan kuitansi tertanggal 5 September 2020;
- c. Bahwa bukti yang disampaikan oleh Saksi Adang Jumadi untuk melakukan pengalihan hak atas tanah tersebut adalah C Desa Nomor 1535 Persil 157 Kelas III, Surat Keterangan Tidak Sengketa yang ditandatangani oleh Sdr. Samsudin bin Samsuri serta Sdr. Udin Sobana selaku Kepala Desa Tajur tertanggal 17 Mei 1996, dan ketika dilakukan *ploting* atas tanah tersebut terdapat Sertifikat Hak Milik Nomor 88 atas nama Samsudin B Samsuri, dan Saksi Adang Jumadi tidak pernah memegang/memiliki SHM Nomor 88 tersebut;
- d. Bahwa untuk dapat melanjutkan jual beli tanah tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Adang Jumadi mengajukan Penerbitan Sertifikat Pengganti ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor yaitu dengan melampirkan:
  - 1) Surat Kematian Sdr. Samsudin bin Samsuri tanpa nomor dan tanpa teregister di kantor Desa;
  - 2) Surat Keterangan Waris yang menyatakan bahwa ahli waris Samsudin hanya ada 2 orang yaitu Erum dan Adang Jumadi;
  - 3) Surat Kuasa Waris;
  - 4) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik;
  - 5) Surat Keterangan Tidak Sengketa;
- e. Bahwa Saksi Adang Jumadi juga membuat Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 2560/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN pada tanggal 16 Oktober 2019, yang kemudian dibuatkan Surat Kehilangan ke Kepolisian dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat-Surat/Barang Nomor Polisi STPLK/C/231/X/2019/JBR/RES BGR tanggal 17 Oktober 2019 atas nama Pelapor Saputra

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1760 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya, S.Sos, dan melakukan pengambilan sumpah yaitu di Kantor BPN Kabupaten Bogor dengan Surat Pernyataan Di Bawah sumpah/Janji atas nama Adang Jumadi yang isinya:

- 1) Bahwa Sdr. Adang Jumadi telah Kehilangan Sertifikat dengan Hak Milik Nomor 88 terletak di Desa Tajur, Kecamatan Citareup, Kabupaten Bogor Gambar situasi Nomor 9349/1993 seluas 3.045 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Samsudin bin Samsuri;
- 2) Bahwa sampai dengan saat ini Sdr. Adang Jumadi tidak menyimpan dan mengetahui dimana Sertifikat tersebut berada;
- 3) Bahwa apabila Sertifikat yang hilang tersebut telah diketemukan akan Sdr. Adang Jumadi kembalikan kepada Kantor Pertanahan;
- 4) Bahwa Tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa yang telah Sdr. Adang Jumadi buat bulan Mei 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Tajur;
- 5) Bahwa apa yang Sdr. Adang Jumadi ucapkan tersebut di atas adalah benar dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut di pengadilan dan bersedia menerima Laknat dari Tuhan Yang Maha Esa;
- f. Bahwa Saksi Adang Jumadi tidak membuat surat-surat yang diperlukan untuk penerbitan sertipikat penggganti akan tetapi memberikan kuasa kepada Saksi Saputra Jaya, S.Sos untuk mengurusnya;
- g. Bahwa untuk memperlancar dalam hal pengurusan syarat-syarat peralihan hak dari Saksi Adang Jumadi kepada Terdakwa, yang menjadi mediator adalah Sdr. Bohim, termasuk pada saat pemberian kuasa waris dari ibu Erum kepada Saksi Adang Jumadi pada bulan Januari 2016 dan pembuatan surat keterangan waris pada bulan Januari 2016, di mana Saksi Adang Jumadi hanya menandatangani;
- h. Bahwa alasan hanya dicantumkan nama Saksi Adang Jumadi dan ibu Saksi Adang Jumadi, Erum adalah agar memperlancar proses peralihan kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1760 K/Pid/2024





- i. Bahwa Saksi Adang Jumadi hanya menjual tanah yang selama ini digarap bersama Samsudin bin Samsuri kepada Terdakwa melalui perantaraan Sdr. Bohim akan tetapi Saksi Adang Jumadi telah menandatangani Surat Kuasa Menjual kepada Saksi Ermawati saat telah terbit sertipikat pengganti;
- j. Bahwa pada tahun 2023 PT Sukses Jaya Primatama baru mengetahui bila Sertipikat Hak Milik Nomor 88 telah terbit Sertipikat Pengganti, saat dilakukan pengecekan lapangan, dan Yayasan Tahfidz Quran mengatakan bila mereka memiliki alas hak untuk menguasai lahan yaitu adanya Sertipikat Pengganti Nomor 88 atas nama Samsudin Bin Samsuri, yang kemudian dijadikan lokasi Desa Ecowisata Tahfidz;
- k. Bahwa PT Sukses Jaya Primatama mendapatkan SHM Nomor 88 atas tanah tersebut berdasarkan Surat Pelepasan Hak pada Tanggal 13 Maret 1992 oleh Sdr. Samsudin bin Samsuri kepada Sdr. Setiadi Kumala kemudian dibuatkan jual beli pada tahun 1993 sesuai dengan AJB Notaris Soekaimi, S.H., kemudian dilakukan pelepasan hak dari Sdr. Setiadi Kumala kepada Sdr. Supriadi selaku Dirut PT Sukses Jaya Primatama pada tanggal 13 Mei 2014, dan SHM Nomor 88 tersebut tidak pernah dipindahtangankan kepada siapapun;
- l. Bahwa semenjak tanah tersebut dilepaskan haknya oleh Setiadi Kumala kepada Supriadi (Direktur PT Sukses Jaya Primatama), PT Sukses Jaya Primatama belum memanfaatkan tanah tersebut namun tetap melakukan pengawasan secara berkala, dan akhirnya mendapatkan bila di lahan miliknya telah ada pembangunan rumah contoh yang dilakukan pihak tahfidz Quran;
- m. Bahwa Yayasan Tahfidz Quran mendapatkan Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 88 tersebut dari Terdakwa, dan telah pula membayar harga pembelian tanah termasuk dengan beberapa tanah lainnya yang telah dibeli melalui Terdakwa sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- n. Bahwa Saksi Adang Jumadi tidak pernah melihat ataupun memegang dan mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 88 atas nama Samsudin bin Samsuri namun baru mengetahui saat Terdakwa

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1760 K/Pid/2024



melakukan *ploting* atas tanah garapan yang dijual Saksi Adang Jumadi pada Terdakwa;

- o. Bahwa Saksi Adang Jumadi mau mengangkat sumpah di BPN untuk menyatakan bila Sertipikat Hak Milik Nomor 88 adalah hilang dikarenakan Saksi Adang Jumadi telah menerima uang muka pembelian tanah garapannya. Selain itu Saksi Adang Jumadi juga mendapat imbalan dari Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- p. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Pengganti atas SHM Nomor 88 tersebut, Hak Kepemilikan PT Sukses Jaya Primatama di atas tanah sesuai dengan SHM Nomor 88 tersebut sudah hilang mengingat SHM Nomor 88 dinyatakan tidak berlaku lagi, selain itu tanah tersebut tidak dapat dikuasai, tidak dapat diolah ataupun dimiliki oleh PT Sukses Jaya Primatama, karena atas tanah tersebut sudah dialihkan ke Yayasan Tahfidz Indonesia, dan oleh Yayasan Tahfidz Indonesia atas tanah tersebut di kavling-kavling kemudian dijual kepada konsumen Desa Ecowisata Tahfidz;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa tanah yang dibeli Terdakwa dari Saksi Adang Jumadi telah terdapat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 88 atas nama Samsudin B. Samsuri (yang kenyataannya sertifikat tersebut ada dan telah beralih kepada pihak lain, yaitu PT Sukses Jaya Primatama), namun Terdakwa bersama dengan Saksi Adang Jumadi justru membuat Sertifikat Pengganti atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 88 Atas nama Samsudin B. Samsuri dengan alasan Sertifikat Hak Milik tersebut telah hilang, kemudian setelah Sertifikat Pengganti terbit, Terdakwa mengalihkan tanah kepada pihak lain, dalam hal ini Yayasan Tahfidz Indonesia, maka telah terdapat *mens rea* dalam diri Terdakwa untuk melakukan tindakan menggunakan surat yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Dengan demikian telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa secara materiil perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1760 K/Pid/2024



- Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan terkait penjatuhan pidana, namun *judex facti* kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) terkait keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa dengan mempertimbangkan derajat kesalahan Terdakwa, yang mana Terdakwa bukan merupakan pelaku tunggal dalam peristiwa tersebut, selain itu pihak PT Sukses Jaya Primatama selaku pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 88 tidak mengelolah dan menguasai tanah tersebut, dengan mempertimbangkan pula aspek keadilan, kemanfaatan dan penghindaran disparitas pembedaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, maka pidana terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan;
- Bahwa mengenai alasan kasasi selebihnya dan alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti*, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1760 K/Pid/2024



yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 303/PID/2024/PT BDG tanggal 12 September 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 308/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 16 Agustus 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **H. ASEP WAHYUDI bin H. SANUDIN (almarhum)** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 303/PID/2024/PT BDG tanggal 12 September 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 308/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 16 Agustus 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 28 November 2024** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1760 K/Pid/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pujoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d/

Ketua Majelis,

t.t.d/

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

t.t.d/

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

**Dr. H. Achmad Setyo Pujoharsoyo, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

t.t.d/

**Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera,

**PANITERA MUDA PIDANA**

**Ditandatangani secara elektronik**

**Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.**  
**NIP. 19660601 199212 1 001**

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1760 K/Pid/2024